

HAK & KEWAJIBAN KLIEN DAN PENGGUNAAN TANDA SNI

Klien yang telah memperoleh SPPT-SNI dari LSPro-BBIA diperbolehkan menggunakan Tanda SNI. Ada beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh klien terkait dengan penggunaan SPPT SNI, antara lain:

1. Izin Penggunaan Tanda SNI yang dikeluarkan hanya boleh digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan produk yang telah disertifikasi.
2. Tanda SNI diperbolehkan untuk dipergunakan pada produk dan kemasan, iklan katalog dan publikasi lainnya.
3. Perbandingan ukuran tanda SNI sesuai dengan tata cara pembubuhan tanda SNI yang diuraikan dalam Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional No 2 tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI
4. Tanda SNI diperbolehkan untuk diproduksi dalam berbagai ukuran, dengan perbandingan seperti tersebut pada poin 3, tetapi tanda tersebut harus diproduksi secara utuh.
5. Apabila Klien menyalahgunakan tanda SNI, maka Ketua LSPro-BBIA menginstruksikan kepada Klien mengenai langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki ketidaksesuaian atau penyalahgunaan sertifikat dan harus diselesaikan dalam waktu tertentu sesuai dengan tingkat ketidaksesuaian.
6. Apabila Klien tidak dapat memperbaiki ketidaksesuaian dalam waktu yang telah ditentukan atau secara sengaja meneruskan penyalahgunaan tanda SNI, maka SPPT-SNI yang sudah dikeluarkan akan ditangguhkan atau dicabut, sesuai dengan Prosedur Penangguhan dan Pembatalan Sertifikat (PR-AP.12) dan akan dipertimbangkan mengenai tindakan hukum yang harus diambil.
7. Ka. Sie. Sertifikasi melakukan pengawasan penggunaan tanda SNI dalam rangka mengamankan penggunaannya. Metode pengawasan antara lain dilakukan dengan: kunjungan pengawasan, kunjungan sewaktu-waktu, memeriksa contoh produk yang beredar di pasar, dan cara lain yang dimungkinkan.
8. Apabila Klien memutuskan untuk menarik diri dari Sertifikasi LSPro-BBIA atau bila sertifikasi ditunda atau dicabut oleh LSPro-BBIA, maka Klien harus segera

menghentikan penggunaan semua dokumen ataupun media yang dipergunakan untuk menampilkan tanda SNI. Dalam hal ini tanda SNI juga harus dihapus.

9. Klien wajib memberitahu LSPro-BBIA apabila terjadi perubahan pada perusahaan Klien yang berkaitan dengan satu atau lebih hal-hal berikut:
 - a. perubahan penting yang mempengaruhi desain produk atau spesifikasi
 - b. perubahan dalam standar yang harus dipenuhi oleh produk yang disertifikasi
 - c. perubahan kepemilikan, struktur atau manajemen pelanggan
 - d. jika ada informasi lain yang menunjukkan bahwa produk tidak memenuhi persyaratan sistem sertifikasi.
10. Dalam hal terjadi perubahan Standar acuan atau metode yang digunakan dalam proses Sertifikasi Produk (Standar Sistem Manajemen Mutu/Keamanan Pangan, Standar Produk, Metode pengambilan contoh dsb), maka Ka. Sie. Sertifikasi memberitahukan secara tertulis kepada Klien untuk menyesuaikan dengan standar atau metode baru yang digunakan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan. Batas waktu penyesuaian tersebut disesuaikan dengan kondisi perubahan yang terjadi, dengan mempertimbangkan:
 - a. pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan
 - b. waktu dan biaya yang dibutuhkan
 - c. jumlah persediaan yang tersisa
 - d. mencegah keuntungan komersil yang tidak diinginkan terhadap suatu produksi atau desain tertentu
 - e. masalah operasional lembaga sertifikasi produk
11. Apabila berdasarkan evaluasi LSPro-BBIA, perubahan yang dimaksud pada butir 10. memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan bahwa pelanggan mampu menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi, LSPro-BBIA akan memberitahu kepada Klien. Sebelum dipastikan bahwa Klien telah mampu menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi maka pelanggan diinstruksikan untuk tidak mengedarkan produk yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi.
12. Dalam hal LSPro-BBIA melakukan penyimpangan persyaratan sertifikasi yang langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap Klien, maka pelanggan

diberikan hak untuk mengajukan keluhan, banding dan meminta penyelesaian perselisihan, maupun tuntutan.